

Nomor : 277/PM.00.02/K.BB-07/09/2023

Pangkalpinang, 21 September 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkalpinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tindaklanjut Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 321/PM.00.01/K.BB/09/2023 tanggal 15 September 2023. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang dengan hormat menghimbau kepada KPU Kota Pangkalpinang :

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

1. KPU Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tahapan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Pangkalpinang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS sesuai dengan jadwal tahapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Partai Politik tingkat Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tahapan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Pangkalpinang agar melakukan koordinasi kepada KPU Kota Pangkalpinang mengenai teknis pengganti calon sementara anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu